



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat,  
Telp. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail, [isi@isi-padangpanjang.ac.id](mailto:isi@isi-padangpanjang.ac.id)  
Laman : [www.isi-padangpanjang.ac.id](http://www.isi-padangpanjang.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG  
NOMOR 1019 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KONVERSI NILAI**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi dimungkinkan adanya mahasiswa Merdeka belajar Kampus Merdeka (MBKM), transfer/pindah dari program studi yang sama maupun yang tidak sama baik dalam satu Fakultas, satu perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi
- b. bahwa akibat dari mahasiswa Merdeka belajar Kampus Merdeka (MBKM), transfer/pindah transfer diperlukan adanya pengakuan hasil belajar dengan mengkonversi mata kuliah
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester, Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG KONVERSI NILAI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang ini, yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
3. Universitas adalah Institut Seni Indonesia Padangpanjang merupakan perguruan tinggi Badan Layanan Umum
4. Rektor adalah pemimpin Institut Seni Indonesia Padangpanjang
5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik di tiap-tiap fakultas
6. Fakultas adalah penyelenggara dan pengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
9. Ketua program studi adalah penanggung jawab kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang yang terdaftar pada salah satu jurusan di ISI Padangpanjang pada tahun akademik berjalan.
12. Peserta program MBKM adalah mahasiswa di ISI Padangpanjang yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar program studi ISI Padangpanjang dan/atau di luar program studi di ISI Padangpanjang serta mahasiswa dari luar ISI Padangpanjang yang melaksanakan MBKM di ISI Padangpanjang.
13. Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Konversi adalah suatu pengakuan atau penyetaraan terhadap sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperoleh seorang mahasiswa pada Kurikulum program studi baik di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang maupun dari luar perguruan tinggi lain ke kurikulum program studi di lingkungan ISI Padangpanjang
- (2) Melakukan konversi nilai mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru tidak merugikan mahasiswa, dari mata kuliah sama, bobot SKS sama, mata kuliah berbeda tetapi materi sama atau sebagian besar sama.
- (3) Ruang lingkup peraturan ini adalah konversi nilai mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, transfer/pindah dari program studi yang sama maupun yang tidak sama baik dalam satu Fakultas, satu perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi

## BAB III PENYELENGGARAAN KONVERSI NILAI

### Pasal 3

- (1) Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh ketua Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi mempunyai kewenangan
  - a. Mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai
  - b. Memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi nilai mata kuliah maksimal 20 SKS;
  - c. Meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM
  - d. Mengevaluasi kegiatan MBKM
- (3) Konversi dapat dilakukan dengan penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*)
- (4) Kegiatan MBKM dapat dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah praktek, studio, magang, wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan Ketua Program Studi

- (5) Pengakuan capaian pembelajaran SKS yang telah diperoleh Mahasiswa pada program studi asal untuk disetarakan dengan sejumlah satuan kredit semester pada program studi yang dituju sebagaimana pasal 2 angka (1) untuk program studi sejenis 60 % dan program studi tidak sejenis 35 – 40 %.

#### Pasal 4

- (1) Dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM dapat memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.
- (2) Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Ketua Program Studi dan tin konversi prodi.
- (3) Konversi sebagaimana dimaksud memperhatikan capaian learning outcome terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan :
- Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks
  - Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif, diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 sks setiap tambahan 1 minggu atau 35 jam kumulatif; dan
  - Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (4) Konversi nilai mata kuliah ditetapkan Ketua Program Studi dan di ketahui Dekan dengan membuat pelaporan konversi nilai kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

- (1) Mahasiswa berhak mengikuti program MBKM yang merupakan program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh Kementerian atau pihak lainnya.
- (2) Biaya pelaksanaan program MBKM yang merupakan program di luar program Kementerian atau pihak lain dibiayai oleh peserta program MBKM.
- (3) Rektor menetapkan tarif layanan biaya program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kewajiban yang harus di penuhi mahasiswa
- (4) Mahasiswa ISI Padangpanjang yang mengikuti kegiatan MBKM diluar maupun di dalam ISI Padangpanjang melakukan registrasi akademik dan membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padangpanjang  
pada tanggal 28 Juli 2023

REKTOR,

  
FEBRI YULIKA

NIP 19740202 200501 1 003

(\*)